



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Bengkulu diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis serta didukung dengan ketersediaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka antisipasi dan Penanganan dampak penularan wabah *COVID-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melalui belanja tidak terduga dan/ atau penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 665);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 4) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut ;

Semula

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	1,116,839,955,121.65	
b. Dana Perimbangan	2,250,968,461,000.00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	1,068,000,000.00	
Jumlah Pendapatan		3,368,876,416,121.65
2. Belanja		
1) Belanja Pegawai	1,139,822,194,021.00	
2) Belanja Hibah	588,668,440,000.00	
3) Belanja Bagi Hasil	304,617,385,275.90	
4) Belanja Bantuan Keuangan	2,300,000,000.00	
5) Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	
	2,037,408,019,296.90	
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	35,718,755,000.00	
2) Belanja Barang dan Jasa	793,159,624,088.83	
3) Belanja Modal	609,470,352,749.89	
	1,438,348,731,838.72	
Jumlah Belanja		3,475,756,751,135.62
Surplus		(274,699,851,121.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	121,880,335,013.97	
b. Pengeluaran	15,000,000,000.00	
Jumlah Pembiayaan Netto		106,880,335,013.97
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		N I H I L

Menjadi :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	1,116,839,955,121.65	
b. Dana Perimbangan	2,250,968,461,000.00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	1,068,000,000.00	
Jumlah Pendapatan	184,734,138,500.00	3,368,876,416,121.65
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	1,139,822,194,021.00	
2) Belanja Hibah	588,668,440,000.00	
3) Belanja Bagi Hasil	304,617,385,275.90	
4) Belanja Bantuan Keuangan	2,300,000,000.00	
5) Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	
	2,037,408,019,296.90	
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	35,718,755,000.00	
2) Belanja Barang dan Jasa	793,159,624,088.83	
3) Belanja Modal	609,470,352,749.89	
	1,438,348,731,838.72	
Jumlah Belanja		3,475,756,751,135.62
Surplus		(106,880,335,013.97)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	121,880,335,013.97	
b. Pengeluaran	15,000,000,000.00	
Jumlah Pembiayaan Netto		106,880,335,013.97
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		N I H I L

Pasal II

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Lampiran II Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 30 Maret 2020
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196812211993031002